



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 566 TAHUN 2022

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH SATUAN PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 KOTA SUKABUMI PADA DINAS PENDIDIKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kota Sukabumi pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sudah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 900/Kep.78-BUMDINVESADBANG/2022;
- b. bahwa sebagai imbalan atas penyediaan barang/jasa kepada masyarakat dari Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dikenakan tarif layanan dengan memperhatikan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Satuan Pendidikan Daerah Provinsi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kota Sukabumi pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Djakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No. 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH SATUAN PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 KOTA SUKABUMI PADA DINAS PENDIDIKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.

2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Dinas adalah perangkat daerah Pemerintah Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
5. Kepala Dinas adalah kepala perangkat daerah Pemerintah Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
6. Satuan Pendidikan Daerah Provinsi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kota Sukabumi pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut SMKN 1 Kota Sukabumi adalah Satuan Pendidikan Daerah di bawah Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang disertai tugas dan kewenangan di bidang pendidikan yang telah menerapkan Badan Layanan Umum Daerah.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Satuan Pendidikan Daerah Provinsi SMKN 1 Kota Sukabumi pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
8. Pemimpin BLUD adalah Pejabat Pengelola yang berfungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan BLUD.
9. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
10. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini, ditetapkan Tarif Layanan BLUD Satuan Pendidikan Daerah Provinsi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kota Sukabumi.

Pasal 3

- (1) Jenis layanan di Satuan Pendidikan Daerah Provinsi SMKN 1 Kota Sukabumi meliputi:
 - a. jasa pembuatan trainer;
 - b. jasa perbaikan elektronika;

- c. jasa perencanaan gambar;
 - d. jasa pembuatan peralatan rumah tangga berbahan kayu;
 - e. jasa pemesinan;
 - f. jasa pembuatan produk audio visual; dan
 - g. penyewaan aset dalam lingkungan sekolah.
- (2) Jenis Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

- (1) Jenis dan rincian layanan, serta besaran Tarif Layanan tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sudah termasuk pajak.

BAB II

PENARIKAN TARIF LAYANAN

Pasal 5

Setiap Orang yang memanfaatkan jenis layanan BLUD Satuan Pendidikan Daerah Provinsi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kota Sukabumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dikenakan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Pasal 6

Tata cara penarikan Tarif Layanan diatur lebih lanjut oleh Kepala SMKN 1 Kota Sukabumi selaku Pemimpin BLUD.

Pasal 7

- (1) Dalam hal terdapat jenis pelayanan baru yang belum tercantum dalam Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Tarif Layanan dihitung berdasarkan hasil penaksiran dan ditetapkan oleh Kepala SMKN 1 Kota Sukabumi selaku Pemimpin BLUD.
- (2) Dalam menghitung Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhitungkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang/jasa layanan serta memperhatikan:
- a. kontinuitas dan pengembangan layanan;
 - b. daya beli masyarakat;
 - c. asas keadilan dan kepatutan; dan
 - d. kompetisi yang sehat.

- (3) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan sebagai perubahan Tarif Layanan yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah ditetapkan Kepala SMKN 1 Kota Sukabumi.

BAB IV

PENGURANGAN TARIF LAYANAN

Pasal 8

- (1) Penarikan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dapat dilakukan pemotongan kepada mahasiswa atau siswa untuk kepentingan kunjungan belajar.
- (2) Besaran potongan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi 40% (empat puluh persen) dari besaran tarif yang berlaku.
- (3) Mekanisme potongan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB V

EVALUASI TARIF LAYANAN

Pasal 9

- (1) Dinas melakukan evaluasi pelaksanaan pengenaan Tarif Layanan dengan berkoordinasi kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk melakukan revisi terhadap Tarif Layanan.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Kepala SMKN 1 Kota Sukabumi selaku Pemimpin BLUD melakukan pelaporan pelaksanaan pengenaan Tarif Layanan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 29 Agustus 2022

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 29 Agustus 2022


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd.

SETIAWAN WANGSAATMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 57

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM,



LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 56 TAHUN 2022

TANGGAL : 29 Agustus 2022

TENTANG : TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH SATUAN PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 KOTA SUKABUMI PADA DINAS PENDIDIKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

TARIF LAYANANAN

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Nama SMK : SMK Negeri 1 Kota Sukabumi

No.	Nama Pelayanan	Satuan	Tarif	Keterangan
1	Pelaksanaan Perakitan Panel Kontrol	Buah	Rp6.000.000,00	
2	Pelaksanaan Perakitan ID Doorlock	Buah	Rp1.500.000,00	
3	Pelaksanaan pembuatan Trainer Kontrol VSD	Buah	Rp15.000.000,00	
4	Pelaksanaan pembuatan Trainer PLC	Buah	Rp20.000.000,00	
5	Pelatihan, Pemograman, dan Perakitas PLC	Buah	Rp2.000.000,00	8 Pertemuan/Orang
6	Jasa Quick Service Car Gasoline 10 ribu Km	Pack	Rp350.000,00	
7	Jasa Quick Service Car Gasoline 20 ribu Km	pack	Rp450.000,00	
8	Jasa Service Periodical Maintenance Gasoline Car 10 ribu Km	Pack	Rp250.000,00	
9	Jasa Service Periodical Maintenance Gasoline Car 20 ribu Km	Pack	Rp350.000,00	
10	Gurah Mesin Gasoline Car 3-4 cylinder system infuse	Pack	Rp350.000,00	

No.	Nama Pelayanan	Satuan	Tarif	Keterangan
11	Pelatihan mengemudi transmisi manual	Pertemuan	Rp350.000,00	8 Pertemuan/Orang
12	Pelatihan mengemudi transmisi matic	Pertemuan	Rp450.000,00	8 Pertemuan/Orang
13	Jasa Tire Care – Balancing Tire	/ tire	Rp50.000,00	
14	Layanan produksi engsel pintu pagar besi diameter 16 mm	set	Rp8.000,00	
15	Layanan produksi engsel pintu pagar besi diameter 19 mm	set	Rp10.000,00	
16	Layanan produksi engsel pintu pagar besi diameter 22 mm	set	Rp12.500,00	
17	Layanan produksi engsel pintu pagar besi diameter 24 mm	set	Rp24.000,00	
18	Layanan produksi tombak pagar besi diameter 12 mm	Pcs	Rp6.000,00	
19	Layanan produksi tombak pagar besi diameter 16 mm	Pcs	Rp8.000,00	
20	Layanan produksi tombak pagar besi diameter 19 mm	Pcs	Rp10.000,00	
21	Layanan produksi tombak pagar besi diameter 22 mm	Pcs	Rp12.500,00	
22	Layanan produksi tombak pagar besi diameter 24 mm	Pcs	Rp15.000,00	
23	Jasa Pembuatan roda gigi lurus	gigi	Rp5.000,00 - 10.000,00	
24	Jasa Pembuatan roda gigi helix	gigi	Rp10.000,00 - 15.000,00	
25	Jasa pelatihan CAD 2D (autocad)	Paket	Rp400.000,00 - 600.000,00	
26	Jasa pelatihan CAD 3D (inventor)	Paket	Rp500.000,00 - 800.000,00	
27	Jasa plasma cutting	meter	Rp250.000,00	
28	Jasa pelatihan CAM (mastercam)	Paket	Rp600.000,00 - 800.000,00	
29	Penyewaan Bioskop mini	Maks. 8 Jam	Rp1.000.000,00	
30	Penyewaan Studio Floor	Maks. 8 Jam	Rp1.500.000,00	
31	Penyewaan Studio Foto	Maks. 8 Jam	Rp500.000,00	
32	Penyewaan Kamera Video	Maks. 8 Jam	Rp300.000,00	
33	Penyewaan Kamera Photo	Maks. 8 Jam	Rp250.000,00	
34	Penyewaan Tripod kamera	Maks. 8 Jam	Rp50.000,00	
35	Penyewaan Lighting Red head	Maks. 8 Jam	Rp150.000,00	

No.	Nama Pelayanan	Satuan	Tarif	Keterangan
36	Penyewaan Jimi Jib	Maks. 8 Jam	Rp750.000,00	
37	Penyewaan Drone	Maks. 4 Jam	Rp500.000,00	
38	Penyewaan Komputer editing	Maks. 8 Jam	Rp500.000,00	
39	Penyewaan Set boom mic	Maks. 8 Jam	Rp300.000,00	
40	Audio Recording	1 shift (8 jam)	Rp500.000,00	
41	Multy Camera System	1 shift (8 jam)	Rp5.000.000,00	
42	Photo Wedding	1 shift (4 jam)	Rp2.000.000,00	
43	Video Wedding	1 shift (4 jam)	Rp2.500.000,00	
44	Photo Video Wedding	1 shift (8 jam)	Rp4.000.000,00	
45	Company Profile	1 video	Rp7.500.000,00	
46	Music Video Clip	1 lagu	Rp7.500.000,00	
47	Video Iklan	1 video	Rp7.500.000,00	
48	Pelatihan Sinematografi	6 sesi / 48 JP	Rp1.500.000,00	
49	Pelatihan Video Editing	3 sesi / 16 JP	Rp1.000.000,00	
50	Pelatihan Desain Grafis	2 sesi / 16 JP	Rp750.000,00	
51	Pelatihan Fotografi	3 sesi / 24 JP	Rp1.000.000,00	
52	Video Iklan	1 video	Rp7.500.000,00	
53	Jasa Survey Pengukuran Topografi	m ²	Rp250,00 - Rp2.500,00	
54	Jasa Survey Pengukuran dan Pemetaan Kadaster/Batas	m ²	Rp100,00 - Rp2.000,00	
55	Jasa Survey Pengukuran <i>Cut and Fill</i>	m ²	Rp250,00 - Rp2.500,00	
56	Jasa Survey Pengukuran Jalan	m ²	Rp250,00 - Rp2.500,00	
57	Jasa Survey Pengukuran Hidrografi/Bathimetry	m ²	Rp250,00 - Rp2.500,00	
58	<i>Stake Out</i> Titik Pancang	Titik	Rp50.000,00	
59	Jasa Pengukuran GCP (<i>Ground Control Point</i>) dan Pemasangan <i>Benchmark</i> (BM)	Titik	Rp1.500.000,00	
60	Sewa Alat Ukur Automaticlevellelling / Waterpass / Pesawat Penyipat Datar (PPD)	hari	Rp100.000,00	
61	Sewa Alat Ukur Teodolit Manual	hari	Rp150.000,00	
62	Sewa Alat Ukur Teodolit Digital	hari	Rp200.000,00	
63	Sewa Alat Ukur Total Station (TS)	hari	Rp300.000,00	
64	Sewa Alat Ukur Drone	hari	Rp500.000,00	
65	Kursus Program Arcgis (<i>Basic</i>)	Jam	Rp25.000,00	

No.	Nama Pelayanan	Satuan	Tarif	Keterangan
66	Kursus Program Arcgis (<i>Intermedite</i>)	Jam	Rp35.000,00	
67	Kursus Program ENVI (<i>Pemula</i>)	Jam	Rp30.000,00	
68	Kursus Program Autocad Civil 3D Land Desktop	Jam	Rp25.000,00	
69	Les 2D	Orang	Rp500.000,00	Paket
70	Les 3D	Orang	Rp500.000,00	Paket
71	Perencanaan	bestek	3%	3% Dari RAB
72	Gambar kerja (bestek)	Perlembar	Rp100.000,00	
73	Pengawasan	Orang	Rp200.000,00	Perhari
74	Perancangan dan pembuatan Panel control motor listrik 3 fasa star delta	Set	Rp3.500.000,00 - Rp4.000.000,00	
75	Perancangan dan pemasangan Instalasi listrik	Titik	Rp80.000,00/Titik	
76	Perbaiki Peralatan Listrik Rumah Tangga	Buah	Mulai Rp100.000,00	Tergantung Jenis Peralatan dan kerusakan
77	Pelatihan Software Kelistrikan	Paket	Rp1.000.000,00 - Rp2.000.000,00/Paket	1 Paket = 8 Pertemuan X 2 jam
78	Jasa servis peralatan elektronik rumah tangga (Televisi, Mesin Cuci, Lemari Es, Komputer Desktop, Laptop, HP)	Per unit	Rp200.000,00	
79	Pembuatan Meja Kursi Sekolah	1 set	Rp500.000,00	Bahan kayu dan ukuran standar
80	Pembuatan Lemari Baju	1 unit	Rp1.000.000,00	Ukuran 90x180cm
81	Pembuatan Tempat Tidur	1 unit	Rp650.000,00	Ukuran 90x200cm
82	Pembersihan Dinding / Kaca Gedung Tinggi	1 m ²	Rp25.000,00 sd Rp30.000,00	Ketinggian Maksimum 50meter
83	Pembangunan Rumah Sederhana Tipe 30	1 unit	Rp160.000.000,00	
84	Pengecatan Gedung	1 m ²	Rp25.000,00 sd Rp30.000,00	Cat Ftalit

No.	Nama Pelayanan	Satuan	Tarif	Keterangan
85	Pembuatan panel RISHA (Rumah Instan Sehat Sederhana)	1 buah	Rp170.000,00	Panjang : 120cm Tebal : 10cm Lebar : 30 cm
86	Pembuatan Rak Bunga dari Kayu	1 buah	Rp250.000,00 sd Rp650.000,00	Panjang : 50cm Tinggi : 150cm Lebar : 20 cm
87	Pembuatan Kusen Pintu	1 buah	Rp150.000,00 sd Rp250.000,00	Ukuran Custom (sesuai keinginan konsumen)
88	Pembuatan Pembesian Pondasi Plat	1 buah	Rp250.000,00	Ukuran 50x50cm dengan tinggi kolom 100cm
89	Pembuatan Paving Block Segi Empat	1 buah	Rp1.800,00	10x20cm tebal 8 cm
90	Pembuatan Paving Block Segi Enam	1 buah	Rp2.900,00	Diameter sisi 20cm tebal 8 cm
91	Jasa servis peralatan elektronik rumah tangga (Televisi, Mesin Cuci, Lemari Es, Komputer Desktop, Laptop, HP)	Per unit	Rp200.000,00	
92	Jasa pasang antena dan receiver parabola c band	Per unit	Rp800.000,00	
93	Jasa pasang antena dan receiver parabola ku band	Per unit	Rp700.000,00	
94	Jasa pasang LED running text	Per panel	Rp350.000,00	Minimal 3 Panel
95	Jasa pasang CCTV	Per titik	Rp500.000,00	

No.	Nama Pelayanan	Satuan	Tarif	Keterangan
96	Jasa Pasang GPS tracker pada mobil dan sepeda motor TK103B (Gratis biaya GPS Server Indonesia selama 1 tahun)	Per unit	Rp2.000.000,00	
97	Jasa Pasang GPS tracker pada mobil dan sepeda motor GT06N (Gratis biaya GPS Server Indonesia selama 1 tahun)	Per unit	Rp1.500.000,00	
98	Jasa pasang anouncer	Per titik	Rp1.000.000,00	
99	Training Keahlian Elektronika Paket Desain Rangkaian Elektronika dan Layout PCB	Paket	Rp250.000,00	5 Pertemuan / 2 Jam
100	Training Keahlian Elektronika Paket Merakit Rangkaian Elektronika	Paket	Rp300.000,00	5 Pertemuan / 2 Jam
101	Paket Pemrograman Mikrokontroler	Paket	Rp500.000,00	7 Pertemuan / 2 Jam
102	Paket Pemrograman PLC Pneumatik	Per orang	Rp750.000,00	7 Pertemuan / 2 Jam
103	Paket Pemrograman Mobile Robotik	Per orang	Rp750.000,00	7 Pertemuan / 2 Jam
104	Paket Teknisi Instalasi Antena Parabola	Per orang	Rp250.000,00	3 Pertemuan / 2 Jam
105	Penjualan Komponen Via Marketplace (Pembelian Toolkit)	Per unit	Rp300.000,00	
106	Membuat produk kunci pintu rumah menggunakan KTP Elektronik (Hanya kontrollernya saja, belum termasuk mekanik kunci)	Per unit	Rp500.000,00	
107	Membuat robot tong sampah elektronik (Smart trash can) berbasis IoT	Per unit	Rp1.500.000,00	
108	Membuat alat media pembelajaran praktikum PLC Pneumatik	Per unit	Rp6.000.000,00	
109	Membuat alat media pembelajaran praktikum Mikrokontroler (Sistem absensi finger print berbasis IoT)	Per unit	Rp1.500.000,00	
110	Membuat alat media pembelajaran praktikum Mikrokontroler (Sistem parkir RFID berbasis IoT)	Per unit	Rp1.500.000,00	
111	Pembuatan Modul Unit Perakitan Robotika (Robot Line Follower)	Per unit	Rp850.000,00	

No.	Nama Pelayanan	Satuan	Tarif	Keterangan
112	Sewa Aula untuk Hajatan	hari	Rp7.000.000,00	
113	Sewa Aula untuk Rapat Dinas	hari	Rp1.500.000,00	
114	Sewa Aula untuk Hiburan	Hari	Rp10.000.000,00	
115	Sewa Lapangan Olahraga Bulutangkis indoor	Bulan	Rp750.000,00	2 lapang
116	Sewa Lapangan Olahraga pickleball indoor	Bulan	Rp750.000,00	2 lapang
117	Parkir kendaraan motor roda 2	Bulan	Rp6.000.000,00	
118	Kantin	tahun		

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL